



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/ per/XII/2011 dan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.05/I/431/12 serta usulan pergeseran dari Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyerapan dana tersebut dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 dan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 1);

32. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 11), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 - 8 - 2012

BUPATI KUBU RAYA,

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 - 8 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 102

AMUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 22 TAHUN 2012
 TANGGAL : 7 - 8 - 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Selbelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH					
1,1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pajak Daerah	57.000.000.000,00	57.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	40.898.659.000,00	40.898.659.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.251.341.000,00	7.251.341.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Data perimbangan	658.269.389.346,00	658.269.389.346,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	41.948.953.346,00	41.948.953.346,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	535.464.386.000,00	535.464.386.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	80.856.050.000,00	80.856.050.000,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	82.407.141.633,98	84.374.807.633,98	1.967.666.000,00	2,39
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.454.126.273,98	36.454.126.273,98	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.341.500.000,00	8.341.500.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	37.611.515.360,00	39.579.181.360,00	1.967.666.000,00	5,23
	Jumlah Pendapatan	797.676.530.979,98	799.644.196.979,98	1.967.666.000,00	0,25
BELANJA DAERAH					
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	403.283.540.713,74	403.283.540.713,74	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	365.629.190.713,74	365.629.190.713,74	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	9.621.750.000,00	9.621.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.371.700.000,00	4.371.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	23.460.900.000,00	23.460.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	441.330.012.628,00	443.297.678.628,00	1.967.666.000,00	0,45	
2.2.1	Belanja Pegawai	30.001.160.200,00	31.096.515.688,00	1.095.355.488,00	3,65	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.877.512.514,00	157.749.823.026,00	872.310.512,00	0,56	
2.2.3	Belanja Modal	254.451.339.914,00	254.451.339.914,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	844.613.553.341,74	846.581.219.341,74	1.967.666.000,00	0,23	
	Surplus/ (Defisit)	(46.937.022.361,76)	(46.937.022.361,76)	0,00	0,00	
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	47.937.022.361,76	47.937.022.361,76	0,00	0,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	17.937.022.361,76	17.937.022.361,76	0,00	0,00	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	47.937.022.361,76	47.937.022.361,76	0,00	0,00	
3.2	Pengeluaran pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Penyetoran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nomor Urut	URAJAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Pengeluaran Pembangunan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembangunan Neto	46.937.022.361,76	46.937.022.361,76	0,00	0,00
3,3	Sisa Lebih Pembangunan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ditandangkan di Sungai Raya

pada tanggal 13 - 8 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN YAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 108

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

8

Y

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.01 .01 Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	354.530.477.426,00	354.530.477.426,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	257.293.935.276,00	257.293.935.276,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAII	257.293.935.276,00	257.293.935.276,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01 1.01.01 0 0 5 2	BELANJA LANGSUNG	97.236.542.150,00	97.236.542.150,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 22	Program Peningkatan Kinerja Sekolah	68.402.491.050,00	68.402.491.050,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 22 03	Pelaksanaan Operasional Sekolah	11.453.250.000,00	11.453.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 22 03 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.453.250.000,00	11.453.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 22 03 5 2 2 01	Belanja Bahan Bakar Habis	4.568.500,00	4.568.500,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 22 03 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.568.500,00	4.568.500,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01 1.01.01 22 03 5 2 2 20	Belanja Operasional Sekolah	11.448.681.500,00	11.448.681.500,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 22 03 5 2 2 20 01	Belanja Operasional SD Sederajat	6.458.079.000,00	5.896.452.000,00	(561.627.000,00)	(8,70)	Semula dana ini dianggarkan sebesar Rp. 4.458.079.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 5.896.452.000,- untuk keperluan belanja operasional SD sederajat
1.01 1.01.01 22 03 5 2 2 20 02	Belanja Operasional SMP Sederajat	1.990.602.500,00	2.428.047.500,00	437.445.000,00	21,98	Rp. 2.428.047.500,- untuk keperluan belanja operasional SMP sederajat
1.01 1.01.01 22 03 5 2 2 20 03	Belanja Operasional SMU Sederajat	3.000.000.000,00	3.124.182.000,00	124.182.000,00	4,14	Rp. 3.124.182.000,- untuk keperluan belanja operasional SMU sederajat
	SURPLUS / DEFISIT	(354.530.477.426,00)	(354.530.477.426,00)	0,00	0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.02
Organisasi : 1.02 .01
Kesehatan
Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE (%)	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 1.02.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retibusi Pelayanan Kesehatan	400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00	400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Tidak mengalami perubahan
1.02 1.02.01 00 00 5	BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI	44.680.608,914,00 23.997.175,144,00 23.997.175,144,00	46.548.274,914,00 23.997.175,144,00 23.997.175,144,00	1.967.666.000,00 0,00 0,00	4,40 0,00 0,00	4,40 0,00 0,00	Tidak mengalami perubahan
1.02 1.02.01 0 0 5 2	BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	20.683.433.770,00 <u>1.996.090.600,00</u>	22.551.099.770,00 3.963.756.600,00	1.967.666.000,00 <u>1.967.666.000,00</u>	9,51 98,58	9,51 98,58	
1.02 1.02.01 24 19 5 2 1	Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JAMKESMAS) BELANJA PEGAWAI Honorary PNS	0,00 0,00 0,00	898.621.000,00 294.747.688,00 294.747.688,00	898.621.000,00 294.747.688,00 294.747.688,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	
1.02 1.02.01 24 19 5 2 1 01 07	Honorarium Petugas/Pekerja JAMKESMAS/JAMPERSAL-	0,00	294.747.688,00	294.747.688,00	100,00	100,00	Semuula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 284.473.88,- untuk keterlambatan honorarium petugas/pekerja
1.02 1.02.01 24 19 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan/Material	0,00 0,00	603.873.312,00 301.936.656,00	603.873.312,00 301.936.656,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
1.02 1.02.01 24 19 5 2 2 02	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	150.968.328,00	150.968.328,00	100,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 19 5 2 2 02 28	Belanja Bahan Peralatan Kesehatan	0,00	150.968.328,00	150.968.328,00	100,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 19 5 2 2 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	150.968.328,00	150.968.328,00	100,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 19 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	150.968.328,00	150.968.328,00	100,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 19 5 2 2 08 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	150.968.328,00	150.968.328,00	100,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 20 5 2 1	Jaminan Persalinan Masyarakat Miskin (JAMPERSAL) BELANJA PEGAWAI Honorary PNS	0,00 0,00 0,00	301.936.656,00 100.645.550,00 100.645.550,00	301.936.656,00 100.645.550,00 100.645.550,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	Semuula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 150.968.328,- untuk keperluan belanja sewa sarana mobilitas darat
1.02 1.02.01 24 20 5 2 1 01 07	Honorarium Petugas/Pekerja JAMKESMAS/JAMPERSAL	0,00	301.936.656,00	301.936.656,00	100,00	100,00	Semuula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 100.645.550,- untuk keperluan belanja sewa sarana mobilitas air
1.02 1.02.01 24 20 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan/Material	0,00 0,00	201.291.106,00 800.607.800,00	201.291.106,00 800.607.800,00	100,00 100,00	100,00 100,00	Semuula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 201.291.106,- untuk keperluan belanja sewa sarana mobilitas air
1.02 1.02.01 24 20 5 2 2 02	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	800.607.800,00	800.607.800,00	100,00	100,00	Semuula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 800.607.800,- untuk keperluan belanja sewa sarana mobilitas darat
1.02 1.02.01 24 20 5 2 2 02 28	Belanja Bahan Peralatan Kesehatan	0,00	134.214.724,00	134.214.724,00	100,00	100,00	Semuula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 134.214.724,- untuk keperluan belanja bahan obat-obatan
	SURPLUS / DEFISIT	(44.280.608.914,00)	(46.248.274.914,00)	(1.967.666.000,00)	4,44		134.222.476,- untuk keperluan belanja bahan peralatan kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.20
 Organisasi : 1.20 .07
 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan dan Aset Daerah
 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Persandian

KODE REKENING	URAJAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTRASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.07 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	790.425.189.979,98	792.392.855.979,98	1.967.666.000,00	0,25	
1.20 1.20.07 00 00 4	PENDAPATAN ASLI DAERAH	49.748.559.000,00	49.748.559.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4	DANA PERIMBANGAN	659.269.389.346,00	658.269.389.346,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	82.407.141.633,98	84.374.807.633,98	1.967.666.000,00	2,39	
1.20 1.20.07 00 00 4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	37.611.515.360,00	39.579.181.360,00	1.967.666.000,00	5,23	
1.20 1.20.07 00 00 4	Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)	0,00	898.621.000,00	898.621.000,00	100,00	Semua Pendapatan ini tidak ditargetkan, setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp. 898.621.000
1.20 1.20.07 00 00 4	Dana Penyelenggaraan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)	0,00	1.069.045.000,00	1.069.045.000,00	100,00	Semua Pendapatan ini tidak ditargetkan, setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp. 1.069.045.000
1.20 1.20.07 00 00 5	BELANJA DAERAH	52.792.873.245,74	52.792.873.245,74	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	46.858.142.095,74	46.858.142.095,74	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 0 0 5 2	BELANJA LANGSUNG	5.934.731.150,00	5.934.731.150,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	SURPLUS / DEFISIT	737.632.316.734,24	739.599.382.734,24	1.967.666.000,00	0,27	
1.20 1.20.07 00 00 6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	47.937.022.361,76	47.937.022.361,76	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan
Organisasi

2.07	Industri
2.07 .01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 2.07.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 2.07.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	3.146.259.226,00	3.146.259.226,00	0,00	0,00	
2.07 2.07.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.321.792.476,00	1.321.792.476,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
2.07 2.07.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	1.824.466.750,00	1.824.466.750,00	0,00	0,00	
2.07 2.07.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	143.738.500,00	143.738.500,00	0,00	0,00	
2.07 2.07.01 02 05	BELANJA MODAL	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 2.07.01 02 05 2 3	Belanja Moda Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 2.07.01 02 05 5 2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
						Semua dana ini dianggaran sebesar Rp. 27.000.000,- setelah perubahan angkutan darat bermotor sepeda motor dengan rincian : menydi Rp. 27.000.000,- untuk keperluan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor dengan rincian : - Sepeda Motor : 1 unit x Rp. 14.400.000,- = Rp. 14.400.000,- - Sepeda Motor : 1 unit x Rp. 12.600.000,- = Rp. 12.600.000,-
	SURPLUS / DEFISIT	(3.146.259.226,00)	(3.146.259.226,00)	0,00	0,00	

Diundangkan di Sungai Raya,
/3 ~ 8 - 20/2
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SAWUWIK
BUPATI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ... 2012 ... NOMOR ... 108 ...


BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN